



SURAT KEPUTUSAN
KETUA FORUM PENYULUH ANTIKORUPSI (FORPAK) PROVINSI BANTEN
NOMOR 600/01.SK-FORPAK.BANTEN/2022

TENTANG
STRUKTUR KEPENGURUSAN
FORUM PENYULUH ANTIKORUPSI (FORPAK) PROVINSI BANTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat Banten terhadap implementasi nilai-nilai dan prinsip antikorupsi, serta memotivasi masyarakat untuk melakukan Gerakan antikorupsi berkelanjutan, perlu dilakukan penyuluhan antikorupsi;
- b. bahwa dengan telah tersertifikasinya penyuluh antikorupsi melalui lembaga sertifikasi profesi KPK, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyalenggaraan Pendidikan Antikorupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001

- Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 303 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan pada Jabatan Kerja Penyuluh Antikorupsi;
 9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 41);
 10. Keputusan Gubernur Banten Nomor 700.05/Kep.295-Huk/2022 tentang Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Banten.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Internal pada hari
Senin tanggal 14 bulan November tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Struktur Organisasi Kepengurusan Forum Penyuluh Antikorupsi (FORPAK) Provinsi Banten Tahun 2022-2025 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat ini;
- KEDUA : Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja kegiatan antikorupsi untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 2. Melakukan program kerja antikorupsi di wilayah Provinsi Banten;
 3. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan program kerja;
 4. Melaporkan hasil kegiatan unsur dan/atau bidang kepada Sekretaris Forum Penyuluh Antikorupsi (FORPAK) Provinsi Banten.
- KETIGA : Penambahan dan pengurangan bidang dan/atau perubahan anggota sangat dimungkinkan sepanjang sesuai dengan beban kerja dan kondisi organisasi yang kemudian mendapat persetujuan bersama;
- KEEMPAT : Seluruh anggota diwajibkan menyesuaikan dan memberlakukan struktur organisasi tersebut sejak ditetapkan;
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 15 Desember 2022

KETUA FORUM PAK

PROVINSI BANTEN



RATU SYAFITRI MUHAYATI

PAK. 915.2.00015 2023

TEMBUSAN:

1. PJ GUBERNUR BANTEN
2. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN
3. INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
4. KEPALA DAERAH KAB/KOTA SE-PROVINSI BANTEN

STRUKTURAL KEPENGURUSAN
FORUM PENYULUH ANTIKORUPSI (FORPAK) BANTEN
MASA JABATAN 2022-2025

Pelindung	: Gubernur Banten
Pengarah I	: Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota
Pengarah II	: Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK
Pengarah III	: Sekretaris Daerah Provinsi Banten
Penanggung Jawab	: Inspektorat Provinsi Banten
Ketua Forum	: Master Hj. Ratu Syafitri
Sekretaris	: Master M. Fariz Amrullah
Wakil Sekretaris	: Master Neneng Fathiah
Bendahara	: Master Sari Mulyati
Wakil Bendahara	: Master Ati Mulyati

Koordinator Unsur

- | | |
|--|--------------------------|
| • Unsur Pemerintah Daerah | : Master Ahmad Yani |
| • Unsur Sekolah | : Master Iis Khaerunisah |
| • Unsur Perguruan Tinggi | : Master Agung Prasetyo |
| • Unsur Komunitas & Organisasi Masyarakat | : Master Dwi Saleha |

Kepala Bidang

- | | |
|---|-------------------------|
| • Bidang Media & Publikasi Antikorupsi | : Master Ida Nurhayati |
| • Bidang Penelitian & Pengembangan Antikorupsi | : Master Ahmad Arief |
| • Bidang Pendidikan & Pelatihan Antikorupsi | : Master Rien Retnowati |

